

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



NOMOR : 3

TAHUN : 2008

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 3 TAHUN 2008

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta untuk kesatuan pengaturan mengenai retribusi izin usaha pariwisata, maka 3 (tiga) Peraturan Daerah Kabupaten Bogor yang mengatur Retribusi Izin Usaha Jasa Pariwisata, Retribusi Izin Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata, dan Retribusi Izin Usaha Sarana Pariwisata perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Pariwisata;

Mengingat :

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38510);

5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Keputusan

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pemungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pendapatan Lain-lain;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 1986 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 1986 Nomor 9 seri C);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 29);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOGOR**

dan

BUPATI BOGOR

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA PARIWISATA.**

BAB I

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi izin usaha pariwisata kepariwisataan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Dinas adalah dinas yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang pelayanan administrasi perizinan usaha pariwisata.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha, meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

7. Parawisata

7. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dengan bidang tersebut.
8. Usaha Pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata, menyediakan atau mengusahakan obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata, dan usaha lain yang terkait dibidang tersebut.
9. Izin Usaha Pariwisata adalah izin untuk membuka usaha serta menjalankan usaha dibidang kepariwisataan yang diberikan setelah memenuhi syarat-syarat perizinan yang ditetapkan.
10. Retribusi Izin Usaha Pariwisata, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin usaha pariwisata oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan.
11. Usaha Jasa Pariwisata adalah kegiatan usaha pariwisata yang terdiri dari jasa biro perjalanan wisata, jasa agen perjalanan wisata, usaha jasa pramuwisata, usaha jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran, jasa impresariat, jasa konsultan pariwisata, dan jasa informasi pariwisata.
12. Obyek dan Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata.
13. Usaha

13. Usaha Sarana Pariwisata adalah kegiatan usaha pariwisata yang terdiri dari usaha penyediaan akomodasi, usaha penyediaan makan dan minum, usaha penyediaan angkutan wisata, usaha penyediaan sarana wisata tirta dan usaha kawasan pariwisata.
14. Usaha Penyediaan Akomodasi adalah sarana untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan makan dan minum serta jasa lainnya.
15. Hotel adalah salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum, serta jasa lainnya bagi umum, yang dikelola secara komersial, serta memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan.
16. Usaha Jasa Penyediaan Makan dan Minum adalah usaha yang menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman yang dikelola secara komersial.
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
18. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD) adalah nomor Wajib Retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap wajib Retribusi.

19. Surat

19. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran yang terutang menurut peraturan retribusi.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah ketetapan yang memutuskan besarnya retribusi Daerah yang terutang.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah ketetapan yang menentukan Tambahan atas jumlah Retribusi Daerah yang telah ditetapkan.
23. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
25. Pemeriksaan

25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang retribusi daerah.
26. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Pariwisata dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin usaha pariwisata.

Pasal 3

Obyek retribusi adalah setiap pelayanan pemberian izin usaha pariwisata, meliputi :

- a. izin usaha jasa pariwisata;
- b. izin perusahaan obyek dan daya tarik wisata; dan
- c. izin usaha sarana pariwisata.

Pasal 4

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Usaha Pariwisata.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Usaha Pariwisata digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB IV

CARA MENGUKUR RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi diukur berdasarkan :

- a. jenis usaha pariwisata; dan
- b. kategori, yaitu golongan, klasifikasi, atau luas lahan usaha.

BAB V

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM
PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA
TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang terdiri dari biaya administrasi, pemeriksaan lapangan, pengawasan, pengendalian, dan pembinaan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI

Pasal 8

(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagai berikut :

a. Usaha Jasa Pariwisata :

NO	JENIS USAHA	TARIF IZIN
1.	Jasa Biro Perjalanan Wisata	Rp. 1.000.000/usaha
2.	Jasa Agen Perjalanan Wisata	Rp. 750.000/usaha
3.	Jasa Pramuwisata	Rp. 100.000/orang
4.	Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif, dan Pameran	Rp. 750.000/usaha
5.	Jasa Impresariat	Rp. 750.000/usaha
6.	Jasa Konsultan Pariwisata	Rp. 750.000/usaha

b. Pengusahaan

b. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata :

NO	JENIS USAHA	KATEGORI	TARIF IZIN
1.	Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam (Taman Rekreasi Alam, Wana Wisata, Taman Satwa, Pemandian Alam)	A B C D	Rp. 5.000.000,-/usaha Rp. 4.000.000,-/usaha Rp. 3.000.000,-/usaha Rp. 2.000.000,-/usaha
2.	Obyek dan Daya Tarik Wisata Budaya a. Museum b. Taman Budaya		Rp. 500.000,-/usaha Rp. 600.000,-/usaha
3.	Taman Rekreasi dan Hiburan Umum a. Gelanggang Renang b. Padang Golf c. Arena latihan Golf (Driving Range) d. Kolam memancing		Rp. 1.500.000,-/kolam Rp. 500.000,-/hole Rp. 5.000.000,-/usaha Rp. 25.000,-/lapak

e. Gelanggang

e. Gelanggang Permainan dan mesin permainan anak-anak	- gelanggang permainan - mesin permainan anak-anak	Rp. 1.500.000,-/usaha Rp. 200.000,-/mesin
f. Gelanggang bowling		Rp. 1.000.000,-/jalur
g. Rumah biliar		Rp. 200.000,-/meja
h. Fitness dan sport club (pusat kebugaran)		Rp. 750.000,-/usaha
i. Salon kecantikan		Rp. 500.000,-/usaha
j. Balai pertemuan umum/gedung serbaguna	- kapasitas kurang dari 500 orang - kapasitas lebih dari 500 orang	Rp. 1.500.000,-/gedung Rp. 2.500.000,-/gedung

k. Lapangan

	k. Lapangan tenis		Rp. 500.000,-/lapangan
	l. Lapangan bulutangkis (<i>indoor</i>)		Rp. 250.000,-/lapangan
	m. Gedung squash		Rp. 500.000,-/lapangan
	n. bioskop		Rp. 2.000,-/tempat duduk
	o. Panti pijat tradisional/refleksi		Rp. 100.000,-/kamar
	p. Panti mandi uap/spa		Rp. 500.000,-/kamar
4.	Obyek dan Daya Tarik Wisata Minat Khusus (Wisata Agro, Wisata Tirta, Wisata Goa, Wisata Ekologi)	A	Rp. 5.000.000,00/usaha
		B	Rp. 4.000.000,00/usaha
		C	Rp. 3.500.000,00/usaha
		D	Rp. 2.000.000,00/usaha

c. Usaha

c. Usaha Sarana Pariwisata :

No	JENIS USAHA	KATEGORI	TARIF IZIN
1.	Akomodasi		
	a. Hotel Melati	- I - II - III	Rp. 3.500.000,-/usaha Rp. 4.500.000,-/usaha Rp. 5.500.000,-/usaha
	b. Hotel Bintang	- I - II - III - IV	Rp. 8.000.000,-/usaha Rp. 10.000.000,-/usaha Rp. 14.000.000,-/usaha Rp. 22.000.000,-/usaha
	d. Villa/Cotagge /bungalow/ Pesanggrahan/ Rumah Peristirahatan		Rp. 2.500.000,-/usaha
	e. Wisma		Rp. 7.500.000,-/usaha
	f. Bumi perkemahan	- 1-2,5 Ha - 2,6-4 Ha - >4 Ha	Rp. 2.500.000,-/usaha Rp. 3.500.000,-/usaha Rp. 4.500.000,-/usaha
	g. Caravan	- 1-4 unit - 5-10 unit - > 10 unit	Rp. 2.500.000,-/usaha Rp. 3.500.000,-/usaha Rp. 4.500.000,-/usaha
2.	Usaha Jasa Pelayanan Makan dan Minum		
	a. Rumah Makan	- Kelas B - Kelas A	Rp. 3.500,-/tempat duduk Rp. 5.000,-/tempat duduk

c. Restoran

	c. Restoran	- Sendok Garpu Perunggu	Rp. 6.000,-/tempat duduk
		- Sendok Garpu Perak	Rp. 8.000,-/tempat duduk
		- Sendok Garpu Emas	Rp. 10.000,-/tempat duduk
	d. Jasa Boga		Rp. 1.500.000,-/usaha

- (2) Terhadap obyek dan daya tarik wisata maupun sarana pariwisata yang bukan merupakan kegiatan utama usaha pariwisata dan merupakan bagian dari izin yang diterbitkan, dikenakan tarif retribusi sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penambahan kegiatan/fasilitas baru, baik dengan golongan usaha pariwisata yang sama maupun berbeda, oleh pemegang izin usaha pariwisata yang sama, dikenakan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pengkategorian obyek dan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kedalam kategori A, B, C maupun D ditetapkan berdasarkan :
- a. luas areal obyek wisata;
 - b. prasarana/sarana obyek wisata;
 - c. daya

- c. daya tarik/atraksi wisata penunjang;
- d. fasilitas wisata penunjang;
- e. kemudahan mencapai lokasi;
- f. tingkat jumlah kunjungan wisatawan;
dan
- g. tarif masuk di gerbang utama.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kategori obyek dan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi terutang dipungut di wilayah daerah.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI

Pasal 10

Masa retribusi sesuai dengan masa izin.

Pasal 11

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

**BAB IX
PENDAFTARAN DAN PENDATAAN
RETRIBUSI**

Pasal 12

- (1) Terhadap orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pelayanan izin usaha pariwisata dilakukan pendaftaran melalui pengisian formulir yang disediakan oleh pemerintah daerah.
- (2) Formulir pendaftaran diisi oleh wajib retribusi dengan jelas, lengkap dan benar sebagai bahan mengisi Datar Induk Wajib Retribusi Daerah.
- (3) Daftar Induk Wajib Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dipergunakan sebagai Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD).

Pasal 13

- (1) Setiap wajib retribusi mengisi SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) SPTRD atau dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.

BAB X

BAB X PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Berdasarkan SPTRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), bupati atau pejabat menetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan secara jabatan.

Pasal 15

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD Tambahan atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di kas daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan, SKRD Tambahan, atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Dalam

- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke kas daerah paling lama 1 x 24 jam.

Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai.
- (2) Retribusi terutang dilunasi paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD, SKRDKBT, STRD, atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Bupati atau pejabat dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi dalam kurun waktu tertentu.

Pasal 18

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, ukuran, tanda bukti pembayaran, tata cara pembayaran retribusi, dan angsuran diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

BAB XII

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi diterbitkan oleh bupati atau pejabat paling lama 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi yang terutang.

BAB XIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian secara tertulis kepada bupati atau pejabat.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada bupati atau pejabat, dengan menyebutkan paling kurang :
 - a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran; dan
 - d. alasan yang singkat dan jelas.

(3) Bupati

- (3) Bupati atau pejabat memberikan keputusan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), telah dilampaui dan bupati atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (7) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, bupati atau pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

BAB XIV...

BAB XIV
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Dengan alasan tertentu, bupati atau pejabat dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- i. memanggil

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVI

SANKSI

Bagian Kesatu

Sanksi Administrasi

Pasal 23

- (1) Apabila wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebanyak 2% (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Apabila

- (2) Apabila STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak diterimanya STRD, dikenakan sanksi administrasi berupa penutupan sementara tempat usaha dan/atau pencabutan izin.

Bagian Kedua

Sanksi Pidana

Pasal 24

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Pariwisata;
- b. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Sarana Pariwisata;

c. Peraturan

- c. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, maka segala ketentuan pelaksanaan yang mengatur mengenai retribusi izin usaha pariwisata, sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini dinyatakan masih berlaku.

Pasal 27

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 18 Januari 2008

BUPATI BOGOR,

ttd

AGUS UTARA EFFENDI

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 21 Januari 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

ACHMAD SUNDAWA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2008 NOMOR 3

Peraturan daerah ini telah dievaluasi
berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat
Nomor 188.342/Kep.591-Huk/2007.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

ESTANTONI KASNO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR 3 TAHUN 2008
TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA PARIWISATA

A. U M U M

Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap perizinan kegiatan usaha dibidang pariwisata perlu terus ditingkatkan karena kebutuhan masyarakat terhadap jasa kegiatan usaha pariwisata terus berkembang seiring dengan kemajuan jaman, sehingga usaha pariwisata dapat berkembang dengan baik tanpa melanggar aturan yang berlaku serta norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Dengan pertimbangan tersebut diatas, dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah, maka sumber pembiayaan pelayanan terhadap masyarakat dan pembangunan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah, khususnya yang berasal dari retribusi dibidang perizinan usaha dibidang pariwisata perlu diatur kembali dan disesuaikan.

Selama ini, pemungutan retribusi atas pelayanan izin usaha pariwisata diatur dengan 3 (tiga) peraturan daerah, yakni :

- a. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Pariwisata;
- b. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Sarana Pariwisata;
- c. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata.

Meningat

Mengingat saat ini banyak penyelenggaraan usaha pariwisata yang memiliki usaha pariwisata dengan fasilitas/kegiatan yang memiliki golongan usaha pariwisata yang berbeda serta untuk kemudahan penerapan/pelaksanaan peraturan daerah, maka pengaturan atas 3 (tiga) golongan usaha pariwisata perlu dipadukan dalam satu peraturan daerah.

Disamping untuk kesatuan pengaturan tersebut, pembentukan peraturan daerah ini mengatur pula kenaikan tarif retribusi secara progresif sesuai dengan kegiatan usaha pariwisata yang bersangkutan, yang pada akhirnya hasilnya diharapkan mampu memberi kontribusi cukup signifikan untuk membiayai pelayanan perizinan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha pariwisata oleh Pemerintah Daerah.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Yang dimaksud dengan masa izin adalah masa berlakunya izin usaha pariwisata, yakni selama pemegang izin melakukan usaha pariwisata, sehingga pengenaan retribusinya cukup satu kali.

Pasal 11

Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan adalah setiap surat/dokumen yang didalamnya tercantum retribusi terutang yang ditetapkan.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Surat teguran adalah semua jenis surat yang mempunyai maksud menegur atau memperingatkan Wajib Retribusi untuk segera membayar retribusi yang belum dibayar.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Bupati atau Pejabat dalam memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, didasarkan pada pertimbangan dan kajian yang cermat dan obyektif.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Ketentuan mengenai ancaman pidana ini didasarkan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penetapan ancaman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dimaksudkan agar penerapannya lebih mudah karena pelanggarannya termasuk kategori tindak pidana ringan (tipiring).

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 33